

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai pengkajian diatas, maka daripada itu penulis menarik inti sari dari pengkajian di atas sebagai berikut:

1. Putusan Hakim NOMOR 53/PDT/2019/PT SBY mengenai petok D selaras dengan kepastian hukum. Hal demikian karena petok D yang tercantum dalam putusan hakim NOMOR 53/PDT/2019/PT SBY tersebut, muatannya sudah sesuai dengan kepastian hukum yang dalam hal ini dapat tercipta jika berlandaskan dengan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Dapat dilihat dari Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah membutuhkan bukti, yang dalam hal ini petok D merupakan suatu bukti pembayaran pajak. Kemudian dengan adanya Akta No. 94 tentang Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang tercatat dalam buku Desa, Penunjukan dan Tugu-Tugu Batas Nomor: 590/139/402.94.05.06/1996, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Lontar Nomor ; 590/139/402.94.05.06/96. Isinya sesuai atau sama dengan petok D No. 10147, Persil 52, Klas D-II, seluas ± 1.150 M². Maka dari itu petok D dalam putusan hakim NOMOR 53/PDT/2019/PT SBY dapat dikatakan selaras dengan kepastian hukum.

2. Petok D dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah apabila data yang termuat dalam petok D tersebut sesuai dengan data fisik dan yuridis yang ada di kelurahan atau kecamatan. Serta perlu dilakukan pembuktian melalui pengukuran tanah, yang didalam fakta lapangan pun harus sesuai dengan data fisik dan yuridis sebelumnya. Dalam hal ini, pada kasus

putusan NOMOR 53/PDT/2019/PT SBY. Mengenai Kutipan Register Leter C, Nomor Buku Pendaftaran No. 10147, Persil 52, Klas D-II, seluas ± 1.150 M², telah sesuai dengan Bukti Autentik yang ada dan berlaku di Kelurahan Lontar, sebagaimana Surat Keterangan yang diterbitkan Lurah Lontar, Surat Keterangan No. 593.21/318/436.10.154/2015 .

4.2 Saran

1. Seharusnya pemerintah dalam artian ranah yang lebih rendah tingkat kelurahan dapat memastikan data tanah sesuai dengan kepemilikan tanah yang berkaitan dengan data fisik maupun yuridis.
2. Seharusnya masyarakat lebih mengetahui arti pentingnya melakukan pendaftaran tanah secepat mungkin, untuk mendapatkan sertipikat hak milik yang di akui oleh hukum. Karena untuk meminimalisir sengketa tanah dan mendapatkan kepastian dan keadilan hukum, sehingga dapat menunjang untuk ketertiban dan kemakmuran rakyat.